HUKUM MATERIAL

DPP DAN TARIF PAJAK

DPP PPH PASAL ORANG PRIBADI

* Menggunakan Norma Penghitungan

Penghasilan Bruto setahun	xxxx	
% Not hit		xx%
Perkiraan Netto		xxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak		(xxxx)
Penghasilan kena Pajak		xxxx

DPP PPh Orang Pribadi

- Menggunakan Pembukuan

Penghasilan Bruto	xxx
Biaya fiskal	(xxx)
Penghasilan Netto	xxx
PTKP	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak	xxx

Tarif PPh OP

PPh Terutang = Tarif X Penghasilan Kena Pajak

Tarif yang digunakan adalah tarif progresif.

Contoh

- Huazanzabila sebagai WP OP yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan pembukuan. Status Kawin dan memiliki 3 tanggungan. Usaha yang dilakukan adalah industry garment, dengan data penghasilan menurut laporan keuangan yang sesuai dengan fiscal adalah sebagai berikut:
- Penjualan : Rp 3.000.000.000
- Harga Pokok Penjualan : Rp 2.500.000.000
- Laba Kotor Rp 500.000.000
- Biaya Operasional Rp 350.000.000
- Laba Bersih Rp 150.000.000
- PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun berjalan Rp.12.000.000

Perhitungan pajak terutang akhir tahun:

- Penghasilan Netto Fiskal Rp.150.000.000
- PTKP Rp. 19.800.000
- Penghasilan Kena Pajak Rp.130.200.000
-
- PPh Terutang :
- 5% x 50.000.000 = 2.500.000
  15% x 80.200.000 = 12.030.000
- 14.530.000
- Kredit Pajak :
- PPh Pasal 25 12.000.000
- Kurang Bayar 2.530.000

DPP DAN TARIF PPH BADAN

- PENGHASILAN BRUTO XXX
- BIAYA FISKAL (XXX)
- PENGHASILAN NETTO XXX
- PPH TERUTANG 28% X PN

DPP DAN TARIF PPN

A. Dasar Pengenaan Pajak Umum

- Harga Jual
- Harga Jual menurut UU PPN adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- Penggantian
- Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- Nilai Ekspor

  Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

- Nilai Impor

  Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan prundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU ini.

B. Dasar Pengenaan Pajak Khusus

1. Nilai Lain

- pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
- pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
- penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar;

- aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- kendaraaan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual (ketentuan baru dalam KMK-567/KMK.04/2000);
- penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- jasa anjak pulang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provinsi, dan diskon;

- penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor (identik dengan harga pokok BKP/JKP);
- penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

Pajak Masukan sehubungan dengan :

- penyerahan kendaraan bermotor bekas;
- penyerahan jasa yang dilakukan oleh pengusaha biro perjalanan dan pariwisata;
- penyerahan jasa pengiriman paket; dan
- penyerahan jasa anjak piutang,
- Tidak dapat dikreditkan karena dalam PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP tersebut.

2. Jasa Persewaan Ruangan

- Pengenaan PPN atas jasa persewaan ruangan diatur dalam SE-14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 yang mengatur Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas *Service Charge* dalam rangka kegiatan jasa persewaan ruangan dimana yang menjadi DPP adalah Penggantian, yaitu sebesar nilai tagihan *Service Charge* yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

Dengan demikian, total DPP atas jasa persewaan ruangan terdiri dari :

- 100% dari seluruh harga sewa ruangan;
- 100% dari *service charge* dan/atau *additional charge* dan/atau *overtime charge*;
- 100% dari mark up atau tambahan biaya administrasi.

3. Membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan

Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan ini adalah sebesar 40% dari seluruh pengeluaran pada bulan yang bersangkutan (termasuk PPN). Sehingga PPN yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri dihitung dengan mengalikan 10% x 40% x jumlah seluruh pengeluaran dalam satu bulan.